

**FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN KALITIDU  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Indah Listyorini,  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro  
[indah@unugiri.ac.id](mailto:indah@unugiri.ac.id),  
Hamdan Arief Hanif,  
Universitas Darunnajah Jakarta  
[Hamdanarief42@gmail.com](mailto:Hamdanarief42@gmail.com)

**Abstract**

*The minimum age limit for marriage has been regulated in Law No. 16 of 2019 as a substitute for Marriage Law No. 1 of 1974 concerning the minimum age for marriage. Originally 19 year old boys and 16 year old girls are now 19 years old for both. However, those who are not old enough can apply for a marriage dispensation which is a form of exception to the rules or laws given to applicants to enter into a marriage. In fact, the KUA in Kalitidu District has quite a large number of marriage dispensations every year compared to other sub-districts. From 2018 to 2021, there have been 149 cases of marriage dispensation in Kalitidu District. The results of the research that are the cause of the high number of requests for dispensation of marriage at the KUA in Kalitidu District in 2021 are due to cultural or customary factors, social media factors, low education factors and the large number of women who become pregnant out of wedlock. From this it can be concluded that the high number of cases filing for marriage dispensation in Kalitidu District, Bojonegoro Regency is caused by several of the factors mentioned above.*

**Keywords:** *factor, marriage dispensation, kalitidu*

**Abstrak**

Batas usia minimum perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang batas minimum usia perkawinan. Awalnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini menjadi 19 tahun untuk keduanya. Namun bagi yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah yang merupakan bentuk pengecualian aturan atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Faktanya, di KUA Kecamatan Kalitidu setiap tahunnya memiliki jumlah dispensasi nikah yang cukup banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Tercatat pada tahun 2018 hingga tahun 2021 dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu mencapai 149 kasus. Hasil dari penelitian yang menjadi penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di KUA Kecamatan Kalitidu tahun 2021 adalah karena faktor budaya atau adat istiadat, faktor media sosial, faktor rendahnya pendidikan dan banyaknya perempuan yang hamil diluar nikah. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya perkara pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah disebabkan oleh beberapa faktor tersebut di atas.

**Kata kunci:** *faktor, dispensasi nikah, kalitidu*

**PENDAHULUAN**

Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwîj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Dalam buku hukum perkawinan Islam disebutkan bahwa definisi nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara

seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>1</sup>

Karena perkawinan bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.<sup>2</sup> Maka Ketika terjadi pernikahan yang belum semestinya dilakukan, hal itu akan menambah persoalan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Seperti halnya adalah dispensasi nikah yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Dalam hal ini peneliti mengambil wilayah penelitian di Kecamatan Kalitidu Bojonegoro, yang memang banyak terjadi dispensasi nikah. Dispensasi Nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah walaupun belum mencapai batas minimum usiapernikahan. Hal tersebut bermakna, seseorang boleh menikah di luar ketentuan itu apabila dan hanya dalam keadaan “menghendaki” dan tidak punya pilhan lain.<sup>3</sup>

Dispensasi nikah diberikan kepada seseorang yang hendak menikah, akan tetapi usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Tertera dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, akan tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh dilakukan bahkan jika sudah siap maka dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam perkawinan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dari hasil wawancara ada beberapa faktor yang menjadi latarbelakang terjadinya dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu, di antaranya adalah faktor budaya, faktor media sosial, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor hamil di luar nikah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dengan studi kasus terhadap fenomena tingginya permohonan Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Kalitidu. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari dan mengungkap fakta yang terjadi, serta bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis terhadap faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya jumlah dispensasi nikah di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis menggunakan *mixed method* yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan rancangan tertentu untuk menjawab tujuan penelitian. Kuantitatif disini lebih sebagai alat pengukur penelitian menggunakan variabel yaitu dengan membuat kuisioner wawancara untuk diarahkan kepada obyek penelitian.

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13

<sup>2</sup> *Ibid.* 14

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Dispensasi Nikah: Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>, diakses pada 02 Juni 2022

<sup>4</sup> *Ibid.* 317.

Sumber data yang digunakan yaitu primer, sumber data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer diambil melalui hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Kedua adalah sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, dasar hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang Dispensasi Nikah.

Penelitian tentang dispensasi nikah di wilayah belum banyak dikaji karena hal ini dianggap biasa terjadi dan kurang mendapat perhatian dari akademisi. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah membahas tema serupa namun berbeda esensi adalah Rio Andi Kurnia<sup>5</sup> membahas, “Dispensasi Nikah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum bagi pelaku hubungan diluar Nikah diluar Pengadilan Agama Sukoharjo”, penelitian ini difokuskan dengan banyaknya dispensasi nikah yang dikorelasikan dengan banyaknya tingkat perceraian. Muhammad Hasan Sebyar<sup>6</sup>, dalam penelitian “Faktor-faktor Penyebab terjadinya dispensasi nikah di PA Panyabungan”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang dan Faktor Penyebab Dispensasi Nikah

Fenomena pernikahan di bawah umur atau yang biasa disebut pernikahan dini akhir-akhir ini semakin marak terjadi diberbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia begitupun di daerah Kabupaten Bojonegoro khususnya di Kecamatan Kalitidu.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalitidu Bapak Ali Imron, M.H.I beliau mengatakan bahwa :

“Kalau di Kecamatan Kalitidu sendiri itu pasti setiap tahun ada dispensasi nikah mas, dan itu dari berbagai latar belakang masalah yang berbeda-beda karna memang di kecamatan Kalitidu ini kan juga penduduknya beragam dari petani, pedagang sampai aparat Negara, nah darisitu latar belakang masalahnya juga beragam, ada yang memang sudah menemukan pasangan ada yang dijodohkan, bahkan ada juga karena si perempuan sudah hamil duluan, pokoknya bermacam-macam. Dulu itu bahkan sempat pernah ada di sekitar antara tahun 2018-2020 itu ada salah satu desa di Kecamatan Kalitidu itu menjadi langganan dispensasi nikah sampai memiliki jumlah dispensasi terbanyak.”<sup>7</sup>

Penyebab terjadinya pernikahan dini memang memiliki berbagai faktor sebagaimana yang tertera dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor atau alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Adata Istiadat (Budaya)

Sebagain dari masyarakat Kecamatan Kalitidu masih menganggap jika ada orang tua mempunyai anak di usia 25 tahun atau lebih dan belum menikah maka orang tua tersebut belum bisa dikatakan orang tua yang sukses atau ada juga yang mengatakan status sosialnya rendah.

<sup>5</sup> Rio Andi Kurniawan, “Dispensasi Nikah untuk Mendapatkan kepastian Hukum bagi pelaku hubungan diluar Nikah diluar Pengadilan Agama Sukoharjo.” (Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018)

<sup>6</sup> Muhammad Hasan Sebyar, “Faktor-faktor Penyebab terjadinya dispensasi nikah di PA Panyabungan”, *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, Vol. 5 No. 1, 2022, 1

<sup>7</sup> Ali imron (Kepala KUA), *Wawancara*, Kecamatan Kalitidu, 25 Juli 2022

## 2. Faktor Media Sosial

Di masa yang seperti ini media sosial seakan-akan telah menjadi kerabat bagi setiap manusia dalam segala lini kehidupan, Dari media sosial jugamanusia terutama generasi milenial dapat melakukan banyak hal diantaranya adalah mencari teman hingga pasangan, hal ini juga menyebabkan maraknya terjadi pernikahan dini.

## 3. Faktor kurangnya pendidikan.

Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan dini karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, apalagi bagi mereka yang serba kekurangan dan tak bisa membiayai dalam mengenyam pendidikan, padahal melalui pendidikan kita bisa membentuk pola pikir yang terstruktur yang nantinya akan menjadi bekal untuk membangun masa depan yang akan datang.

## 4. Faktor calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu.

Dari hasil wawancara bahwa faktor calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu adalah masih berkesinambungan dengan faktor media sosial, dimana awalnya adalah berkenalan setelah itu ketemuan dan lama kelamaan menjadi pacaran yang mengakibatkan kehamilan.

## B. Analisis Faktor Penyebab Dispensasi Nikah

Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan suatu aturan (batasan umur) di dalam syarat untuk melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang umur Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan apabila pihak laki-laki berumur 19 Tahun dan perempuan berumur 16 Tahun”, kemudian ada Undang-Undang baru yang mengatur ketentuan baru batasan umur pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.”<sup>8</sup>

Di Wilayah Kecamatan Kalitidu sendiripun dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa dispensasi kawin yang terjadi di Kecamatan Kalitidu memiliki jumlah yang signifikan pada setiap tahunnya adapun pada tahun 2021 ini ada 21 kasus.<sup>9</sup> Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah antara lain adalah :

### 1. Faktor Adata Istiadat (Budaya)

Dalam anggapan masyarakat Kecamatan Kalitidu masih ada yang meyakini bahwa ketika ada orang tua yang bisa menikahkan anaknya sebelum usia 25 tahun maka derajat (status sosial) orang tua tersebut akan bertambah atau meningkat, sebaliknya jika ada orang tua yang belum bisa menikahkan anaknya dan anak tersebut telah mencapai usia 25 tahun lebih maka orang tua tersebut belum bisa dikatakan orang tua yang sukses atau ada juga yang mengatakan status sosialnya rendah.

Dari sinilah salah satu faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terjadi, karena dari anggapan tersebut banyak dari orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya sebelum mencapai usia 25 tahun.

### 2. Faktor Media Sosial

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>9</sup> AndhikaPutra Pratama (operator SIMKAH), *Wawancara*, Kecamatan Kalitidu, 27 Juli 2022

Teknologi yang semakin berkembang pesat, menyebabkan kemajuan dalam berkomunikasi pun menjadi sangat mudah. Sejauh apapun jarak antara seseorang dengan orang lain, dapat saling berkomunikasi dengan mudah, tidak hanya melalui pesan, mendengar suara, bahkan lebih canggihnya dapat berkomunikasi dengan mendengar suara dan bertatapan wajah. Hal ini dapat kita jumpai dari berbagai aplikasi media sosial yang ada dan telah beredar di masyarakat, seperti facebook, twitter, line, whatsapp, telegram, instagram, dan lain sejenisnya.

Dari media tersebut banyak dari remaja setelah berkenalan berlanjut ingin membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

### 3. Faktor Rendahnya Pendidikan.

Dari hasil wawancara masih ada keluarga yang kurang mampu yang mengakibatkan orang tua tidak bisa membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, ada yang lulus SMA, SMP bahkan ada yang hanya lulus SD, darisitu kurangnya pengetahuan terkait pernikahan yang akhirnya menyebabkan pernikahan dini.

Menurut sumber data dari United Nations Childrens Fund (UNICEF), jumlah anak perempuan yang Melakukan pernikahan dini pada 2019 adalah 1,087,697 orang. Data tersebut terus bertambah dan mengejutkannya data pernikahan dini melonjak naik ketika masa pandemi covid-19. Sebanyak 24.000 anak perempuan mencari celah dan meminta dispensasi untuk pernikahan dini, yang artinya sebanyak 24.000 orang tersebut masih dibawah umur 19 tahun karena sesuai dengan UU NO. 16 tahun 2019 bahwa dispensasi sebenarnya hanya diberikan kepada remaja yang berusia minimal 19 tahun. Bahkan menurut catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 24.000 orang yang memohon dispensasi itu masih dibawah 18 tahun. Yang lebih menyedihkan lagi adalah 97 persen permohonan telah dikabulkan oleh Badan Peradilan Agama.

Banyak faktor penyebab pernikahan dini, seperti norma, adat dan budaya, paksaan dari orang tua, hamil di luar nikah, dan kurangnya sosialisasi mengenai dampak buruk dari pernikahan dini dan untuk meningkatkan ekonomi keluarga karena orangtua merasa bahwa anak menjadi beban ekonomi sehingga lebih baik dinikahkan saja apalagi jika anak perempuan karena jika dinikahkan dianggap bisa memberikan keuntungan karena orangtua sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menghidupi justru mereka akan mendapat keuntungan dari pihak laki laki, norma, adat dan budaya, paksaan dari orang tua, hamil di luar nikah, dan kurangnya sosialisasi mengenai dampak buruk dari pernikahan dini. Tetapi faktor utamanya adalah kurangnya pendidikan.<sup>10</sup>

### 4. Faktor calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu.

Sepasang kekasih dalam menjalin hubungan (pacaran) terkadang melampaui batas, norma agama yang seharusnya mereka taati, dilanggar karena hubungan yang mereka jalin sudah tidak berprinsip pada nilai dan ajaran agama. Sehingga terkadang mereka sudah berhubungan suami isteri meskipun belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan berdampak kepada pihak wanita yang mengalami hamil di luar nikah.

Bagi perempuan khususnya yang masih di bawah umur, sangatlah tidak dianjurkan untuk menikah pada usia dini. Karena tingkat kematangan organ reproduksi bisa dibilang belum sempurna. Namun hakim Pengadilan Agama tidak dapat menolak permohonan dengan alasan faktor ini karena akan berdampak buruk bagi calon mempelai wanita yang sudah dalam kondisi hamil dan juga kedudukan anak jika nanti sudah lahir.

Dalam Islam, pernikahan anak di bawah umur dengan alasan hamil dahulu telah diterangkan dalam Al- Qur'an surat An Nur ayat 3 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Binus University "Kurangnya pendidikan sebabkan pernikahan dini", dalam <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>, di pada 28 juli 2022

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً ۚ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini kacuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. [Q.S An Nur (24):3]<sup>11</sup>

Dari permasalahan ini penulis menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah dengan berdasarkan pertimbangan karena calon istri sudah dalam kondisi hamil harus dikabulkan karena terdapat undang-undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur pernikahan, kemudian dalam Islam telah menjelaskan kejadian tersebut adalah perbuatan zina dan dari ayat di atas diterangkan bahwa haram baginya seorang yang berzina menikah dengan orang mukmin atau orang yang tidak berzina.

Hal ini akan menjadikan dosa besar dan aib bagi pihak keluarganya jika permasalahan ini tidak segera dihentikan. Maka solusinya dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak dan bertaubat akan berdampak lebih baik bagi keluarga para pemohon serta mempunyai kedudukan yang jelas bagi calon bayi ketika sudah lahir nantinya, dengan ketentuan calon suami tersebut akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hak istri dan anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu, tentang penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kalitidu tahun 2020 adalah karena
  - a. Faktor Budaya atau adat istiadat, karena dari masarakat masih ada yang mempunyai anggapan bahwa kalau orang tua belum bisa menikahkan anaknya sebelum usia 25 tahun maka status sosialnya akan rendah di masyarakat.
  - b. Faktor media sosial, banyak dari remaja masa kini yang dapat dengan mudah mendapatkan teman lewat media seperti seperti facebook, twitter, line, whatsapp, telegram, instagram, dan lain sejenisnya, yang selanjutnya terjalin hubungan pacaran dan setelah itu ingin menikah
  - c. Faktor rendahnya pendidikan, di wilayah Kecamatan Kalitidu sebagian juga ada keluarga yang kekurangan yang tidak bisa membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang ang leih tinggi.
  - d. Perempuan yang hamil diluar nikah, sebenarnya hamil diluar nikah ini masih ada hubungan dengan faktor media sosial dimana berkenalan dan menjalin pacaran karena bebasnya pergaulan dan tidak membatasi pergaulan tersebut yang akhirnya terjadi hamil diluar nikah.

Berdasarkan data dan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor ang menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Wilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 adalah faktor Budaya atau adat istiadat, faktor media sosial, faktor rendahnya pendididikan dan perempuan yang hamil diluar nikah.

<sup>11</sup> Zaini Dahlan. et.al. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 61.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ashila, B. Inatsan. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2020
- Binus University “Kurangnya pendidikan sebabkan pernikahan dini”, dalam <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>, di pada 28 juli 2022
- Dahlan, Zaini. et.al. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Imron, Ali (Kepala KUA), *Wawancara*, Kecamatan Kalitidu, 25 Juli 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 2. Vol. 2, Juli-Desember 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Dispensasi Nikah: Definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>, diakses pada 02 Juni 2022.
- Pratama, Andhika Putra (operator SIMKAH), *Wawancara*, Kecamatan Kalitidu, 27 Juli 2022
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawin